



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.624.204.982.052,00	
2. Belanja Daerah	Rp. 1.745.338.721.763,00	(-)
	Surplus/(Difisit)	Rp. (121.133.739.711,00)
3. Pembiayaan Daerah		

a. penerimaan	Rp.	122.067.073.044,00	
b. pengeluaran	Rp.	933.333.333,00	
	Pembiayaan Netto	Rp.	121.133.739.711,00 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.		0,00
Tahun Berkenanan			

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. | 130.927.194.815,00 |
| b. pendapatan Transfer sejumlah | Rp. | 1.488.927.787.237,00 |
| c. pendapatan Lain-lain daerah yang sah | Rp. | 4.350.000.000,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. pajak daerah sejumlah | Rp. | 18.763.000.000,00 |
| b. retribusi daerah sejumlah | Rp. | 8.324.631.194,00 |
| c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 5.567.381.987,00 |
| d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp. | 98.372.181.634,00 |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Sejumlah | Rp. | 1.430.933.596.002,00 |
| b. pendapatan Transfer Antar Daerah Sejumlah | Rp. | 57.994.191.235,00 |
- (4) Pendapatan Lain-lain daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- | | | |
|---------------------|-----|------------------|
| a. pendapatan Hibah | Rp. | 4.350.000.000,00 |
|---------------------|-----|------------------|

Pasal 3

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. belanja Pegawai Sejumlah | Rp. | 658.233.961.734,00 |
| b. belanja Barang dan Jasa Sejumlah | Rp. | 487.707.742.643,00 |
| c. belanja Bunga Sejumlah | Rp. | 190.000.000,00 |
| d. belanja Hibah Sejumlah | Rp. | 73.835.496.727,00 |
| e. belanja Bantuan Sosial Sejumlah | Rp. | 2.220.891.000,00 |

- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | | |
|----|---|-----|-------------------|
| a. | belanja Modal Tanah Sejumlah | Rp. | 149.500.000,00 |
| b. | belanja Modal Peralatan dan Mesin Sejumlah | Rp. | 61.201.147.842,00 |
| c. | belanja Modal Gedung dan Bangunan Sejumlah | Rp. | 61.365.148.503,00 |
| d. | belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sejumlah | Rp. | 79.541.865.300,00 |
| e. | belanja Modal Aset Tetap Lainnya Sejumlah | Rp. | 2.975.185.295,00 |
- (3) Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | | |
|--|--------------------------------|-----|------------------|
| | belanja Tidak Terduga Sejumlah | Rp. | 7.000.000.000,00 |
|--|--------------------------------|-----|------------------|
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|--------------------|
| a. | belanja Bagi Hasil Sejumlah | Rp. | 2.708.763.119,00 |
| b. | belanja Bantuan Keuangan Sejumlah | Rp. | 308.209.019.600,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | | |
|----|---------------------------------|-----|--------------------|
| a. | penerimaan pembiayaan sejumlah | Rp. | 122.067.073.044,00 |
| b. | pengeluaran pembiayaan sejumlah | Rp. | 933.333.333,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|--|--------------------------------|-----|--------------------|
| | penerimaan pembiayaan sejumlah | Rp. | 122.067.073.044,00 |
|--|--------------------------------|-----|--------------------|
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|--|---|-----|----------------|
| | pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | Rp. | 933.333.333,00 |
|--|---|-----|----------------|

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD.
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan besertakeluaran.
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
6. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM.
7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD.
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
9. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah.
10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.
11. Lampiran XI : Daftar piutang daerah.
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.
13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya
14. Lampiran XIV : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
15. Lampiran XIV.I : Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan dan dianggarkan kembali di tahun ini.
16. Lampiran XIV.II : Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.

17. Lamiran XVI : Daftar dana cadangan.
18. Lampiran XVII : Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, sedangkan bila dilakukan setelah perubahan APBD agar dicantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi ulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;
 - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi;

- c. penanganan kerusakan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah teknis.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang APBD/Perubahan APBD.
- (4) Pelaksanaan penanganan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 DESEMBER 2021



Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Parigi
Moutong
Nomor : 4 TAHUN 2022
Tanggal : 05 Oktober 2022

**KABUPATEN PARIGI MOUTONG
RINGKASAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.927.194.815	130.927.194.815	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	18.763.000.000	18.763.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	8.324.631.194	8.324.631.194	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.567.381.987	5.567.381.987	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	98.272.181.634	98.272.181.634	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.488.927.787.237	1.488.927.787.237	0	0 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.430.933.596.002	1.430.933.596.002	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.994.191.235	57.994.191.235	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.350.000.000	4.350.000.000	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.350.000.000	4.350.000.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.624.204.982.052	1.624.204.982.052	0	0 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.222.188.092.104	1.222.188.092.104	0	0 %
5.1.01	Belanja Pegawai	658.233.961.734	658.233.961.734	0	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.707.742.643	487.707.742.643	0	0 %
5.1.03	Belanja Bunga	190.000.000	190.000.000	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	73.835.496.727	73.835.496.727	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.220.891.000	2.220.891.000	0	0 %
5.2	BELANJA MODAL	205.232.846.940	205.232.846.940	0	0 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	149.500.000	149.500.000	0	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.201.147.842	61.201.147.842	0	0 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.365.148.503	61.365.148.503	0	0 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.541.865.300	79.541.865.300	0	0 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.975.185.295	2.975.185.295	0	0 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0 %
5.4	BELANJA TRANSFER	310.917.782.719	310.917.782.719	0	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.708.763.119	2.708.763.119	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	308.209.019.600	308.209.019.600	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Parigi
Moutong
Nomor : 4 TAHUN 2022
Tanggal : 05 Oktober 2022

**KABUPATEN PARIGI MOUTONG
RINGKASAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Jumlah Belanja	1.745.338.721.763	1.745.338.721.763	0	0 %
	Total Surplus/(Defisit)	(121.133.739.711)	(121.133.739.711)	0	0 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	122.067.073.044	122.067.073.044	0	0 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122.067.073.044	122.067.073.044	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	122.067.073.044	122.067.073.044	0	0 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	933.333.333	933.333.333	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	933.333.333	933.333.333	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	933.333.333	933.333.333	0	0 %
	Pembiayaan Netto	121.133.739.711	121.133.739.711	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Parigi Moutong

SAMSURIZAL
TOMBOLOTUTU